

- Yth. 1. Para Pimpinan Lembaga Negara;
 - 2. Para Menteri Kabinet Kerja;
 - 3. Gubernur Bank Indonesia;
 - 4. Jaksa Agung;
 - 5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 - 6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
 - 8. Para Pimpinan Lembaga Non-Struktural;
 - 9. Para Gubernur Provinsi di Seluruh Indonesia;
 - 10. Para Bupati dan Walikota di Seluruh Indonesia; dan
 - 11. Direktur Utama BUMN/BUMD.

SURAT EDARAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG

PERINGATAN HARI KEARSIPAN KE-49

1. Latar Belakang

Bahwa dengan ditetapkannya tanggal 18 Mei sebagai Hari Kearsipan berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor OT.00/02/2005 tentang Hari Kearsipan. Tanggal 18 Mei merupakan tanggal disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. Tanggal ini memiliki nilai kesejarahan dan merupakan bukti adanya kesadaran penuh dan sikap politik bangsa Indonesia bahwa kearsipan memiliki nilai penting bagi setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini adalah untuk Peringatan Hari Kearsipan ke - 49 Tahun 2020 guna meningkatkan peran aktif publik dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dalam rangka mendukung pemerintahan yang akuntabel dan transparan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi tata cara peringatan dan kegiatan yang berkaitan dengan Hari Kearsipan ke-49 pada tanggal 18 Mei 2020.

4. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
- c. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor OT.00/02/2005 Tentang Hari Kearsipan.

5. Isi Edaran

- a. Mengajak organisasi kearsipan yang terdiri dari Unit Kearsipan pada pencipta arsip di lingkungan Kementerian, Lembaga Negara, dan BUMN/BUMD, Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, serta Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia untuk:
 - ikut serta dalam perayaan peringatan Hari Kearsipan secara tertib, khidmat dan sederhana yang mencerminkan nilai-nilai kearsipan di lingkungan instansi masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - 2) menggunakan logo dan tema hari kearsipan dalam bahan publikasi baik tercetak maupun digital.
- b. Tema hari kearsipan yang ke-49 adalah: 'ARSIP AUTENTIK UNTUK INDONESIA'.

c. Logo peringatan hari kearsipan yang ke-49 adalah sebagai berikut:



Logo dapat diunduh melalui laman situs resmi www.anri.go.id dan media sosial Arsip Nasional Republik Indonesia.

- d. Pokok-pokok kegiatan Hari Kearsipan dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) Penyebaran Informasi Peringatan Hari Kearsipan ke-49 Tahun 2020 pada hari Senin, 18 Mei 2020 pukul 07.00 waktu setempat secara serentak melalui unggah bahan visual pada laman media sosial organisasi kearsipan maupun pribadi komunitas kearsipan di lingkungan Pemerintah Republik Indonesia. Bahan visual dapat diunduh melalui laman laman situs resmi www.anri.go.id dan media sosial ANRI pada tanggal 17 Mei 2020;
 - 2) Publikasi dan Dokumentasi.

Kegiatan Koordinasi, Publikasi dan Dokumentasi didasarkan pada Tema dan Slogan Hari Kearsipan ke-49 Tahun 2020 dalam bentuk:

- a) baliho, spanduk dan/atau banner; dan
- b) media sosial dan laman resmi instansi.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan oleh Unit Kearsipan Kementerian, Lembaga Negara, BUMN/BUMD, Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2020

PLT. KEPALA ARSIS M SIONAL REPUBLIK NDONESIA,

Tembusan:

- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 2. Pimpinan Unit Kearsipan Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD.
- 3. Pimpinan Lembaga Kearsipan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 4. Pimpinan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi Negeri.